



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

FENI TASARI, tempat tanggal lahir Bekasi, 27 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal Kasuran X RT. 002/RW.019, Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smn;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan surat permohonannya yang telah teregister dengan No 9/Pdt.P/2023/PN Smn. secara lisan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara No. 9/Pdt.P/2023/PN Smn. tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara No. 9/Pdt.P/2023/PN Smn. tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret permohonan No. 9/Pdt.P/2023/PN Smn., dari dalam buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Pemohon dan menunjuk Pasal 272 Rv, maka seluruh biaya yang timbul akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam register perkara permohonan No. 9/Pdt.P/2023/PN Smn., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara No. 9/Pdt.P/2023/PN Smn., dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2023**, oleh kami **DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Harsono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Harsono, S.H.,

DR. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Smn